

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan dan kemajuan di era industrialisasi yang terjadi saat ini di Indonesia dalam realitasnya melaju sangat pesat. Hal ini memberikan dampak adanya suatu persaingan antara perusahaan satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan dan persaingan tersebut bertujuan untuk merebutkan pasar. Keadaan ini mendorong pengusaha/pemberi kerja dalam perkembangannya untuk menggunakan mesin dan peralatan kerja dalam proses meningkatkan produksi yang terbaik di perusahaan.

Dalam peningkatan produksi di perusahaan yang menjadi kunci utama adalah orang-orang didalamnya yaitu pekerja/buruh, maka perusahaan wajib untuk melaksanakan/memberikan suatu perlindungan kepada pekerja/buruh. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh serta perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Secara global pengaturan perlindungan bagi pekerja/buruh diatur dalam peraturan yang sifatnya internasional yaitu dalam bentuk Konvensi ILO. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional yang tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota, hukum internasional menghendaki adanya satu hukum mengenai perburuhan yang sama

atau sederajat yang berlaku di tiap negara, sehingga dengan demikian terdapat kesatuan hukum dalam hal perburuhan diseluruh dunia.¹

Untuk melaksanakan cita-cita tersebut didirikanlah “*International Labour Organization*” untuk selanjutnya disebut dengan ILO. Awalnya badan ini menjadi bagian dari sistem Liga Bangsa-Bangsa dan konstitusinya dapat dijumpai dalam bagian XIII *Traktat Versailles* namun demikian badan ini merupakan lembaga otonom. Tujuan utama dari ILO adalah memajukan kondisi buruh misalnya dengan adanya pengaturan jam kerja, pengaturan pemasokan buruh dan pencegahan pengangguran, pengakuan prinsip imbalan yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama, pengakuan prinsip kebebasan untuk berserikat dan perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.²

Indonesia merupakan anggota ILO yang bergabung pada tahun 1950, perwakilan ILO di Indonesia cukup unik dengan struktur “*tripartite*” yaitu diwakili oleh pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.³ Azas-azas yang di tuju oleh ILO adalah :

1. Tenaga kerja bukanlah barang dagangan
2. Hak berserikat dan berapat untuk tujuan yang sah
3. Tingkat penghidupan yang layak
4. Delapan jam kerja sehari atau empat puluh jam seminggu
5. Istirahat mingguan
6. Perlindungan anak dan anak muda

¹ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* , Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 205.

² D.W. Bowet, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm. 138.

³ *Ibid*, hlm. 153.

7. Pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama
8. Adanya tindakan yang layak dalam perekonomian bagi semua pekerja di suatu negara
9. Adanya pengawasan perburuhan dimana para wanita diikutsertakan.⁴

Hingga pada akhir tahun 2009, ILO telah mengeluarkan 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi berapa subyek, diantaranya : kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan. Serta lebih dari 7.300 ratifikasi telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.⁵

Pengaturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dalam Konvensi ILO, terdapat dalam Konvensi Nomor 187 Tahun 2006 tentang Landasan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Konvensi Nomor 120 tentang *Hygiene* Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor. Dalam Konvensi Nomor 187 tersebut tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaannya adalah mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, hal ini dianggap penting mengingat bahwa kecelakaan kerja dalam perusahaan sering

⁴ Imam Soepomo, *Op.Cit*, hlm. 149.

⁵ Konvensi Nomor 120 tentang *Hygiene* Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor.

terjadi. Serta Konvensi Nomor 120 ini bertujuan melindungi pekerja/buruh terhadap bahaya dilingkungan kerja seperti keributan getaran dan bahaya lain disekitarnya.

Sedangkan dalam ketentuan di Indonesia, secara umum perlindungan atas pekerja diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) *jo.* Pasal 28D ayat (1). Dalam ketentuan Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta berhak mendapatkan perlakuan yang adil.⁶

Pekerja/buruh merupakan faktor penting dalam menjalankan tujuan perusahaan, maka perusahaan haruslah memberikan perlindungan, salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pekerja/buruh adalah perlindungan dari segi keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, peralatan kerja, bahan dan proses pengelolanya, landasan tempat kerja dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Objek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara.⁷ Sedangkan kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.⁸

⁶ Lihat Pasal 27 ayat (2) *jo.* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

⁷ Abdul khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya bakti, 2014, hlm. 109.

⁸ *Ibid.*

Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional, untuk itu ditempuh dengan kebijakan penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan disetiap perusahaan.⁹ Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja/buruh.¹⁰ Secara normatif perlindungan terhadap pekerja/buruh diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan¹¹ dalam Pasal 86 menyebutkan :

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a) Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b) Moral dan kesusilaan
 - c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi pekerja/buruh dan diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai upaya mencegah (*preventif*) adanya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal-hal apa saja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian

⁹ *Ibid*

¹⁰ Eko Wahyudi. dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 35.

¹¹ Selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

¹² Lihat Pasal 86 UU Ketenagakerjaan.

bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan dan rehabilitasi.¹³ Hal ini bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan sehat bagi pekerjaanya dan menekan serendah-rendahnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Didalam perusahaan yang menjadi penanggung jawab dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja adalah pengusaha atau pemberi kerja atau pengurus tempat kerja, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja dilakukan secara bersama-sama oleh pemberi kerja atau pengurus perusahaan dan seluruh pekerja/buruh.¹⁴

Keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh, guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Oleh karena itu, perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, untuk selanjutnya disebut dengan SMK3, yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.¹⁵ Adapun yang dimaksud dengan SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.¹⁶

¹³ Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 36.

¹⁴ Abdul khakim, *Op.Cit*, hlm. 111.

¹⁵ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 75.

¹⁶ Djumialdji, *Loc.Cit*.

Kewajiban perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja secara normatif telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 87 menyatakan :

- 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- 2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁷

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pasal 5 menegaskan bahwa:

- 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di Perusahaannya.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan :
 - a) memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
 - b) mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
- 3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.¹⁸

Setiap perusahaan mempunyai harapan untuk meningkatkan produktivitas kerja yang optimal hal ini juga harus diimbangi dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik dan perusahaan/pemberi kerja wajib menerapkannya. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberi jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.¹⁹

¹⁷ Lihat Pasal 87 UU Ketenagakerjaan.

¹⁸ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

¹⁹ Abdul khakim, *Loc.Cit.*

Konvensi ILO (No. 187 Tahun 2006 tentang Landasan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan No. 120 tentang *Hygiene* Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor), peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan jelas mengatur bahwa pekerja/buruh yang bekerja didalamnya mendapatkan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja dan disetiap perusahaan harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna melindungi keselamatan pekerja/buruh. Dengan demikian, tujuan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja adalah : Melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dan agar pekerja/buruh dan orang-orang disekitarnya terjamin keselamatannya.²⁰

Berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan wajib diterapkan dengan baik dan jalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat lebih jauh, dalam penelitian skripsi ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan beads dan perusahaan tersebut berada disalah satu Kabupaten di Jawa Timur.²¹ Permasalahan yang saat ini dihadapi oleh PT. X ini bahwa perusahaan dalam pelaksanaannya kurang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja seperti perlengkapan perlindungan diri yang tidak memadai, hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat perusahaan sangat

²⁰ *Ibid.*

²¹ Perusahaan yang dijadikan obyek penelitian tidak bersedia dicantumkan dalam penyebutan nama perusahaannya (untuk selanjutnya dalam penulisan skripsi ini istilah yang digunakan untuk perusahaan adalah dengan menyebut perusahaan PT. X).

mementingkan keselamatan pekerja/buruh untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja/buruh Pada PT. X”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsistensi pengaturan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja antara ketentuan konvensi ILO dan ketentuan UU Ketenagakerjaan terhadap pekerja/buruh ?
2. Bagaimana pelaksanaan dari perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh pada PT. X ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsistensi pengaturan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dari perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh pada PT. X.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Secara garis besar terdapat 2 (dua) manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih informasi dan pengetahuan baru dibidang ilmu hukum terlebih hukum ketenagakerjaan mengenai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

- a. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk meningkatkan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan berguna untuk produktifitas perusahaan yang lebih baik.
- b. Bagi pekerja/buruh, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam bekerja supaya mendapatkan keadilan dari perusahaan sehingga dapat lebih produktif dalam bekerja.
- c. Bagi pemerintah, sebagai masukan dalam hal menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan di bidang hukum ketenagakerjaan, mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan pengalaman bagi peneliti.

1.5 KEASLIAN

Untuk penulisan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, setelah dilakukan penelusuran ternyata sudah pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya antara lain :

Tabel. 1.1
Daftar Penelitian Yang Pernah Dilakukan Sebelumnya

No	Penulis	Judul	Uraian
1	Iman Kurniawan Wicaksono dan Moses L. Singgih, ITS Cokroaminoto Surabaya, 2011	Manajemen risiko K3 (Keselamatan dan Kesehatan kerja) pada proyek pembangunan apartemen puncak permai Surabaya	Skripsi ini membahas terkait dengan adanya identifikasi risiko K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang berkaitan dengan kegiatan proyek pembangunan Apartemen Puncak Permai Surabaya
2	Ibrahim Jati Kusuma, Universitas Diponegoro Semarang, 2010	Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. Biretex Industries Semarang	Skripsi ini membahas tentang persepsi karyawan terhadap pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja serta manfaatnya bagi suatu perusahaan pada PT. Biretex Industries Semarang

Pembahasan pokok yang membedakan penelitian dengan penelitian yang lain adalah membahas tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh yang ada pada PT. X, skripsi ini mempunyai pembeda yaitu mengkaji permasalahan yang ada di PT. X yang berada disalah satu kabupaten di Jawa Timur serta dianalisa dengan ketentuan konvensi ILO yang sudah diratifikasi yaitu Konvensi No. 187 Tahun 2006 tentang Landasan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Konvensi No. 120 tentang *Hygiene* Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor serta peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,²² sehingga metode merupakan hal terpenting dalam mengungkapkan permasalahan terhadap isu hukum yang hendak diteliti.

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mempelajari tentang masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 2.

dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²³ Alasan menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena untuk mengetahui secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan pada PT. X terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh yang ada pada perusahaan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Status Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasinya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁴ Pendekatan ini juga menggunakan pendekatan fakta. Metode pendekatan fakta adalah metode pengamatan yang telah diverifikasi secara empiris.²⁵ Fakta yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan di PT. X mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh, apakah dalam pelaksanaannya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konvensi ILO.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan disalah satu perusahaan yaitu di PT. X, perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang pembuatan beads dan berada disalah satu Kabupaten di Jawa Timur.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 54

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm. 136.

²⁵ *Ibid*, hlm. 19

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data yang utama dan data sekunder untuk data pendukungnya.²⁶ Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan (*observasi*) secara langsung dilapangan dan melalui wawancara (*interview*) kepada responden sehingga diperoleh jawaban secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁷ Dalam penulisan ini yang menjadi responden adalah : pihak perusahaan, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh dan instansi pemerintah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.²⁸ Didalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 2 karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁹ Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan penelitian ini yang digunakan adalah :
 - a. Konvensi ILO (Konvensi No. 187 Tahun 2006 tentang Landasan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Konvensi No. 120 tentang *Hygiene* Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor).
 - b. Undang-Undang Dasar 1945

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 59.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Palu, Sinar Grafika, 2009, hlm. 23.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 141.

- c. Undang-Undang Ketenagakerjaan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁰ Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, buku-buku, dan jurnal ilmiah.³¹ Yaitu yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

1.6.5 Metode Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.³² Yaitu membahas permasalahan yang ada di PT. X yang diperoleh dari wawancara terhadap perusahaan tersebut terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, selanjutnya dari data yang diperoleh kemudian dari hasil penelitian itu dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan cara kualitatif, yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007, hlm. 52.

³¹ Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm. 53.